



WALIKOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DAN PERAWATAN GEDUNG PEMERINTAH  
KOTA BALIKPAPAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan, disebutkan bahwa pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Perawatan Gedung Pemerintah Kota Balikpapan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Perawatan Gedung Pemerintah Kota Balikpapan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 246);
3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 17);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DAN PERAWATAN GEDUNG PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BALIKPAPAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pekerjaan umum.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
8. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Perawatan Gedung Pemerintah Kota Balikpapan yang selanjutnya disebut UPT Pengelolaan dan Perawatan Gedung adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.
9. Gedung Pemerintah Kota Balikpapan adalah gedung perkantoran yang digunakan lebih dari satu Satuan Kerja Perangkat Daerah, gedung BSCC/DOME, dan gedung pemerintah kota lainnya yang pengelolaannya diserahkan kepada UPT Pengelolaan dan Perawatan Gedung Pemerintah Kota Balikpapan dengan Keputusan Walikota.
10. Utilitas Gedung adalah sarana kelengkapan gedung yang meliputi taman kantor, halaman parkir kantor, perpipaan (saluran air bersih dan pembuangan air limbah), sanitasi, mushola, toilet, lift/eskalator, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, pengamanan gedung/kantor dan lainnya.

### BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pengelolaan dan Perawatan Gedung Pemerintah Kota Balikpapan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) UPT Pengelolaan dan Perawatan Gedung merupakan UPT pada Dinas Pekerjaan Umum.

- (2) UPT Pengelolaan dan Perawatan Gedung dipimpin oleh seorang Kepala yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Cipta Karya.

#### Pasal 4

UPT Pengelolaan dan Perawatan Gedung mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dalam pemeliharaan, perawatan, pengendalian dan pengawasan gedung yang operasional dilaksanakan secara swakelola/rutin maupun oleh pihak ketiga.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pengelolaan dan Perawatan Gedung mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja UPT Pengelolaan dan Perawatan Gedung;
- b. penyelenggaraan kegiatan teknis maupun manajemen bidang pengelolaan dan perawatan gedung yang operasional dilaksanakan secara swakelola/rutin maupun menggunakan pihak ketiga;
- c. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan Pengelolaan dan Perawatan Gedung;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan seluruh kegiatan UPT Pengelolaan dan Perawatan Gedung;
- e. penyusunan perencanaan pengelolaan dan perawatan gedung yang operasionalnya dilaksanakan secara swakelola/rutin maupun dengan pihak ketiga;
- f. pelaksanaan operasional pengelolaan dan perawatan gedung baik secara swakelola/rutin maupun dengan pihak ketiga;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerah pengguna terkait kebutuhan pemeliharaan/perawatan gedung;
- h. pelaksanaan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terkait dengan pemanfaatan gedung;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas operasional UPT Pengelolaan dan Perawatan Gedung;
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan dan Perawatan Gedung terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Satuan Tugas Operasional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Pengelolaan dan Perawatan Gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 7

- (1) Pada UPT Pengelolaan dan Perawatan Gedung dibentuk beberapa Satuan Tugas Operasional.
- (2) Masing-masing Satuan Tugas Operasional dipimpin oleh koordinator.
- (3) Satuan Tugas Operasional merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pengelolaan dan Perawatan Gedung.
- (4) Jumlah Satuan Tugas Operasional disesuaikan dengan kebutuhan ril di lapangan.

## BAB V URAIAN TUGAS

### Pasal 8

Kepala UPT Pengelolaan dan Perawatan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan usulan program dan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan dan perawatan gedung dan utilitasnya;
- b. memimpin dan memberikan arahan teknis dalam bidang operasional pengelolaan dan perawatan gedung dan utilitasnya;
- c. mengoordinir dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan gedung yang diserahkan kepada UPT yang menjadi kewenangan UPT;
- d. melakukan analisa rencana operasional pengelolaan gedung yang akan dilaksanakan secara swakelola/rutin maupun dengan pihak ketiga;
- e. menyiapkan dokumen administrasi pengelolaan dan perawatan gedung baik yang operasionalnya akan dilaksanakan secara swakelola/rutin maupun dengan pihak ketiga;
- f. mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan serta alternatif usulan tindak lanjut;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan dan perawatan gedung yang secara operasional dilaksanakan dengan pola swakelola/rutin atau pihak ketiga;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan inventarisasi pelaksanaan pengelolaan dan perawatan gedung yang secara operasional dilaksanakan dengan pola swakelola/rutin atau pihak ketiga;
- i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terkait pemanfaatan gedung;
- j. mengoordinasikan laporan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terkait pemanfaatan gedung dengan Sekretaris Dinas sebagai bahan evaluasi penerimaan Retribusi Daerah;
- k. menyusun tata kelola administrasi pemungutan dan penagihan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terkait pemanfaatan gedung;
- l. menyiapkan bahan perencanaan dan penggalian potensi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terkait pemanfaatan gedung;
- m. menyusun laporan seluruh kegiatan pengelolaan dan perawatan gedung yang menjadi kewenanga UPT;
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPT;



- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan dan keamanan kantor;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
- e. melaksanakan penatausahaan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terkait pemanfaatan gedung;
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 10

Satuan Tugas Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja pemeliharaan dan perawatan gedung yang secara operasional dilaksanakan dengan pola swakelola/rutin atau pihak ketiga;
- b. menyiapkan dokumen serah terima, apabila operasional pengelolaan dan perawatan gedung tersebut dilaksanakan oleh pihak ketiga;
- c. melaksanakan monitoring dan pemeriksaan kelaikan gedung yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. memelihara dan merawat gedung beserta utilitasnya yang menjadi tanggungjawabnya;
- e. memelihara peralatan yang digunakan untuk perawatan gedung dan utilitasnya;
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perawatan dan hasil pemeriksaan tiap bulan kepada Kepala UPT;
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI ESELON Pasal 11

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (3) Koordinator Satuan Tugas Operasional bukan merupakan jabatan struktural (non eselon) atau jabatan fungsional tertentu.

#### BAB VII TATA KERJA Pasal 12

- (1) Kepala UPT berkewajiban memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPT.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

#### Pasal 13

- (1) Kepala UPT berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPT maupun dengan instansi lain yang terkait.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Koordinator Satuan Tugas Operasional masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Koordinator Satuan Tugas Operasional untuk mewakilinya.

## BAB VIII

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 14

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinator Satuan Tugas Operasional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPT.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 12 November 2014

WALIKOTA BALIKPAPAN,  
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 13 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

SAYID MN FADLI


BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD PARADE  
NIP 196108061990031004

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA  
DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGELOLAAN DAN PERAWATAN GEDUNG  
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN PADA DINAS  
PEKERJAAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DAN PERAWATAN GEDUNG  
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD PARADE  
NIP 196108061990031004

WALIKOTA BALIKPAPAN,  
ttd

M. RIZAL EFFENDI